

**PENDAMPINGAN KORBAN ANAK TINDAK PIDANA  
PELECEHAN SEKSUAL MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Kasus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan  
dan Anak Rumoh Putroe Aceh )**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**M. HAFIDH JAIDI**

**NIM. 150104052**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM, BANDA ACEH  
2021 M/ 1443 H**

**PENDAMPINGAN KORBAN ANAK TINDAK PIDANA  
PELECEHAN SEKSUAL MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Kasus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan  
dan Anak Rumoh Putroe Aceh )**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)  
Dalam Hukum Pidana Islam

Oleh:

**M. HAFIDH JAIDI**

**NIM. 150104052**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam**


Di setujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Drs. Burhanuddin Abd. Gani, M.A**  
NIP.195712311985121001

Pembimbing II,



**Zablul Pasha, M.H.**  
NIP.199302262019031008

**PENDAMPINGAN KORBAN ANAK TINDAK PIDANA  
PELECEHAN SEKSUAL MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Kasus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan  
dan Anak Rumoh Putroe Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 5 Januari 2022 M  
1 Jumadil Akhir 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Drs. Burhanuddin Abd.Gani, MA  
NIP. 1957123111985121001

Sekretaris,




Zahul Pajha, M.H  
NIP. 199302262019031008

Penguji I,



Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197204261997031002

Penguji II,



Husni A. Jalil, M.A  
NIDN. 1301128301

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTRIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs: [www.syariah.ar-raniry.ac.id](http://www.syariah.ar-raniry.ac.id)

### **LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Hafidh Jaidi  
NIM : 150104052  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Desember 2021  
Yang Menyatakan,



M. Hafidh Jaidi

## ABSTRAK

Nama : M. Hafidh Jaidi  
NIM : 150104052  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam (HPI)  
Judul : Pendampingan Korban Anak Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh.  
Tanggal Sidang : 5 Januari 2022  
Tebal Skripsi : 70 halaman  
Pembimbing I : Drs.Burhanuddin Abd.Gani, M.A  
Pembimbing II : Zahlul Pasha, M.H  
Kata kunci : *Korban Anak, Pelecehan Seksual, Hak Restitusi*

Pendampingan korban anak tindak pidana pelecehan seksual telah diatur dalam Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Pada tahun 2019 UPTD PPA mendampingi 19 kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, 2 (dua) kasus yang diselesaikan secara proses peradilan, dan 17 (tujuh belas) kasus lainnya diselesaikan diluar peradilan (Diversi). Untuk itu, penelitian ini bertujuan agar mengetahui sejauh mana UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh dalam memberikan jaminan perlindungan bagi anak sebagai korban dari tindak pidana pelecehan seksual untuk mendapatkan hak restitusi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif empiris. Hasil analisa penelitian ada dua, *Pertama* pendampingan yang dilakukan UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh baik pelayanan bantuan hukum atas hak restitusi, pelayanan klinis dan pemulihan psikologis sudah sesuai ketentuan Undang-Undang, namun terdapat kendala berupa kekosongan hukum, tidak adanya peraturan pelaksana tentang hak restitusi dan pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan agar restitusi (ganti rugi) yang telah diputuskan hakim dibayarkan kepada korban anak oleh kedua pelaku, sehingga korban tidak mendapatkan keadilan, *Kedua* dampak pendampingan yang dilakukan oleh pihak seksi tindak lanjut UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh mempengaruhi pemulihan psikologis korban anak, layanan pemulihan psikologis ini tetap berlanjut meskipun proses peradilan selesai, berdasarkan hasil observasi psikolog diketahui dari ke 6 (enam) korban anak, 2 (dua) diantaranya belum pulih, dan 4 (empat) korban anak lainnya sudah pulih total kondisi psikologisnya sudah membaik normal seperti anak-anak pada umumnya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله واصحابه ومن ولاة، اما بعد:

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada sang pencipta, Allah SWT. Atas berkat dan rahmat-Nya yang melimpah, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pendampingan Korban Anak Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Rumoh Putroe Aceh)”**. Shalawat beriring salam penulis haturkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan arahan dari Bapak Drs.Burhanuddin Abd.Gani, M.Aselaku pembimbing I, Bapak Zahlul Pasha S.H, M.H selaku pembimbing II dan Bapak Edi Yuhermansyah S.H LLM, selaku penasehat akademik, serta diskusi-diskusi dengan pihak-pihak yang berkompeten lain baik akademik maupun non akademik. Atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis, semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin Yarabba 'Alamin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis sangat terbuka menerima kritik dan saran dari semua pihak demi untuk kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang. Akhirnya harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk peneliti sendiri maupun untuk pihak lain dan untuk dijadikan referensi.

Banda Aceh, 30 Desember 2021  
Penulis,

M. Hafidh Jaidi

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Drs.Burhanuddin Abd.Gani, M.A sebagai Pembimbing Satu, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Zahlul Pasha S.H, M.H sebagai Pembimbing Kedua, yang juga telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Edi Yuhermansyah S.H, LL.M, selaku Penasehat Akademik, yang telah memberikan arahan, nasehat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi.
4. Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dan seluruh karyawan Fakultas Syaria'ah dan Hukum, yang telah membantu penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan administrasi dalam penyelesaian perkuliahan hingga skripsi ini.
5. Bapak Dr. Faisal Yahya S.TH., MA, selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum.
6. Bapak Zaiyad Zubaidi, MA selaku Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum
7. Bapak/Ibu Dosen dan Staf pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak berkontribusi memberikan ilmu pengetahuan, wawasan berfikir serta pengalaman kepada penulis.
8. Teristimewa ucapan terimakasih penulis untuk kepada kedua orang tua yaitu Ayah Bapak Yuliansyah, S.Ag dan Ibunda Ibu Kartini, S.Pdi serta juga

kepada kedua mertua bapak Hasani, S.E dan Ibu Mulia Ningsih serta adik-adik yang mana selalu tak hentinya Mendo'akan dan terus menyemangati penulis sehingga bisa sampai ketahap ini

9. Teristimewa juga penulis haturkan terima kasih kepada Istri tercinta Yayang Mutia Sani dan anak Asheeqa Athifa Hafya yang selalu memberikan dukungan dan do'a yang tiada hentinya serta juga sebagai motivator dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
10. Juga untuk teman-teman melancong Lubna afifah, Siti Salsabila, Nawal Azka serta sahabat dekat lain nya penulis ucapkan banyak terima kasih atas dorongan semangat yang selalu kalian berikan
11. Terakhir semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan kontribusinya membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 30 Desember 2021  
Penulis,

M. Hafidh Jaidi

# TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

## 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*      هول : *hauila*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َي	<i>Fathah dan alifatau ya</i>	<i>Ā</i>
◌ِي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>
◌ُي	<i>Dammah dan waw</i>	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *talḥah*

#### Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : Surat Keterangan Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian Dari Fakultas
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Selesai Penelitian Dari UPTD PPA Rumoh  
Putroe Aceh
- Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 5 : Foto Kegiatan Penelitian
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis penelitian .....	16
2. Pendekatan penelitian.....	16
3. Sumber data.....	17
4. Teknik pengumpulan data .....	18
5. Objektivitas dan validitas data .....	19
6. Teknik analisis data.....	19
7. Pedoman peulisan.....	20
G. Sistematika pembahasan.....	20
<b>BAB DUA    TINJAUAN UMUM TENTANG PENDAMPINGAN               BAGI KORBAN ANAK TINDAK PIDANA               PELECEHAN SEKSUAL</b>	
A. Pendampingan Korban Anak Tindak Pidana Pelecehan Seksual.....	22
B. Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak .....	26
C. Pendampingan Korban Anak Dalam Hukum Pidana Islam .....	32
<b>BAB TIGA    PENDAMPINGAN UPTD PPA RUMOH PUTROE               ACEH TERHADAP KORBAN ANAK TINDAK               PIDANA PELECEHAN SEKSUAL</b>	
A. Profil UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh .....	34
B. Proses Pendampingan Korban Anak Tindak Pidana Pelecehan Seksual .....	40

C. Dampak Pendampingan Korban Anak Pelecehan Seksual Oleh UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh .....	50
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b>	
<b>A. KESIMPULAN</b> .....	<b>54</b>
<b>B. SARAN</b> .....	<b>55</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>56</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>xvii</b>



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kasus tindak pidana pelecehan seksual bagi anak di bawah umur menjadi kasus tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2019, yang setiap tahun mengalami peningkatan grafik di setiap Provinsi.

Di Indonesia khususnya Provinsi Aceh adanya Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang kini sudah menjadi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPA), bertugas menangani kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak, hal tersebut diatur sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh tentang UPTD-PPA Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).<sup>1</sup>

UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh sebagai salah satu lembaga pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Aceh dibangun dengan berbasiskan masyarakat yang melibatkan tiga pilar utama yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008.<sup>2</sup>

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD PPA) Rumoh Putroe Aceh merupakan lembaga layanan pemerintah dibawah Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Aceh (DP3A).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>.Indonesia, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2019 tentang "*Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak*".

<sup>2</sup>Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008, tentang "*Legitimasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak*".

<sup>3</sup>Laporan Tahunan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, Tahun Anggaran 2019

Pembentukan UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh merujuk pada legitimasi kebijakan di tingkat nasional dan lokal yang meliputi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh Dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 Tentang pengesahan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan Undang-undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

Namun sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2019 P2TP2A Aceh dibentuk menjadi UPTD PPA Aceh sesuai Pasal 4 dan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat PPPA Aceh dan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas PPPA Aceh serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.<sup>4</sup>

Perempuan dan anak sangat rentan menjadi korban dalam tindakan kejahatan, Maka untuk itu UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh ditugaskan sebagai pendamping bagi korban disebabkan karena kasus pelecehan seksual terhadap anak semakin meningkat dari tahun sebelumnya yaitu terdapat 200 kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya, kasus pelecehan seksual sebanyak 69 kasus, pemerkosaan 22 kasus dan kekerasan psikis sebanyak 58 (lima puluh delapan) kasus. Kasus ini terjadi merata di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh.

---

<sup>4</sup> Indonesia, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 tahun 2019, tentang "Tugas dan Fungsi Dinas DPPA Aceh,

Berdasarkan rekap laporan tahunan UPTD PPA Tahun 2019 Jumlah kasus yang ditangani oleh petugas UPTD PPA khususnya kasus pelecehan seksual pada tahun 2019 berjumlah 19 (Sembilan belas) kasus yang ditangani oleh petugas, setiap tahunnya berbeda-beda jumlah kasus yang ditangani seperti pada dua tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 terdapat 33 kasus pelecehan seksual dan di tahun 2018 terdapat 17 kasus yang sudah ditangani oleh pihak petugas UPTD PPA yang berwenang hingga kasus selesai, sebagian kasus ditangani dengan Diversi dan ada juga sebagian kasus yang ditangani dengan proses pengadilan.<sup>5</sup>

Anak yang mengalami pelecehan seksual selain menjadi korban, korban anak juga mampu menjadi saksi dalam memberikan keterangan terhadap tindak pidana pelecehan seksual yang di alaminya. Jika kasus pelecehan seksual pada anak tidak ditangani secara tuntas maka akan memicu timbulnya permasalahan lain terutama bagi korban.

Pada saat seorang anak mendapatkan perlakuan tindak pidana pelecehan seksual, tentunya hal ini akan sangat berdampak pada keadaan psikis dan emosionalnya, dimana korban akan selalu merasa ketakutan, merasa sangat malu, semakin menarik diri dari pergaulan sosial, dan memperoleh stigma negatif dari lingkungan sekitar dan yang paling ekstrimnya berbagai tekanan yang muncul tersebut akan membuatnya merasa ingin mengakhiri hidupnya dengan melakukan bunuh diri.

Maka dari itu untuk mengatasi permasalahan ini perlu adanya pendampingan orang tua dan UPTD PPA terhadap anak yang mengalami pelecehan seksual untuk melewati proses hukum guna untuk mendapatkan hak hak restitusi yang seharusnya didapatkan.

Di dalam definisinya, anak memiliki arti yang berbeda-beda berdasarkan aspek yang dikandungnya. Dalam sudut pandang yang dibangun

---

<sup>5</sup>Laporan Tahunan UPTD PPA Rumoe Putroe Aceh Tahun Anggaran 2019.

oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan.<sup>6</sup>Anak memiliki kedudukan yang mulia didalam Islam yang harus diperlakukan secara manusiawi seperti nafkah baik lahir maupun batin.

Dalam UUD 1945, didalam pasal 34 yang berbunyi “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara,”Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan katalain, anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Di dalam Undang-Undang peradilan anak, tercantum di dalam pasal 1 ayat (2) tentang UU Nomor 3 Tahun 1997yang berbunyi “anak adalah orang dalam perkara nakal yang telah mencapai umur delapan tahun tapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah menikah.”<sup>7</sup>

Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>8</sup>

Akan tetapi nyatanya banyak anak anak yang rentan menjadi korban, sebagai sasaran yang diintai oleh pelaku kejahatan karena dianggap lemah dan tak berdaya, mirisnya puluhan hingga ratusan anak menjadi korban pelecehan seksual sehingga dengan adanya UPTD PPA di tingkat provinsi dan kabupaten dapat memberikan bantuan hukum berupa perlindungan dan

---

<sup>6</sup>Saifuddin dkk, *Ensiklopedia Islam Indonesia* (Jakarta: PT. Ictiar Baru, 2008), hlm 142.

<sup>7</sup>Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2005). hlm 15.

<sup>8</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Pasal 4 tentang “Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016 tentang” Perlindungan Anak dan hak-hak yang didapat oleh anak”.

pendampingan bagi anak yang menjadi korban dari pelecehan seksual berdasarkan undang-undang yang telah diatur.

Undang-Undang perlindungan anak diterapkan agar seorang anak bisa terjamin dalam proses pemenuhan hak-haknya. Sehingga pada akhirnya mereka bisa hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat serta martabatnya sebagai manusia<sup>9</sup>.

Salah satu hak yang paling mendasar bagi anak yaitu hak memilikinama, yang dijadikan identitas serta status kewarganegaraan. Namun seiring berjalan waktu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ternyata belum dapat berjalan secara efektif tanpa adanya lembaga yang menjalankan, sehingga terbentuklah UPTD PPA di tingkat provinsi dan sejumlah Kabupaten untuk menjalankan tugas secara maksimal yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2018 tentang pedoman pembentukan unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak pada bagian *menimbang* point (a) yaitu “*bahwa setiap orang termasuk perempuan dan anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat manusia, dan pelanggaran hak asasi manusia*”. Untuk itu maka Gubernur Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur mengenai penanganan kasus tindak pidana terhadap perempuan dan anak khususnya daerah Aceh.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2019 Pasal 9 ayat (1) tentang UPTD PPA Aceh mempunyai tugas melaksanakan mediasi, memberi informasi dan pendampingan hukum, melakukan konseling dan terapi, pemeriksaan psikologi, pendampingan korban, pemulihan dan reintegrasi.

---

<sup>9</sup>Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PT. Gramedia Indonesia, 200), hlm 63.

Sejalan dengan peraturan Gubernur tersebut memberikan gambaran bahwa anak yang mengalami kekerasan dan pelecehan seksual mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh dari awal proses perkara diajukan kepada pihak kepolisian hingga selesainya proses penyelesaian kasus korban anak, bahkan UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh harus menjamin berbagai hal yang berkaitan dengan kasus dan menjembatani anak dalam mendapatkan keadilan atas kasus yang dihadapinya.

Proses pendampingan pihak UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh terhadap korban anak dilakukan dari pertama adanya pengaduan dan pelaporan penangana kasus sesuai prosedur, kemudian kasus tersebut mulai ditangani untuk pendampingan korban anak ini setelah adanya rujukan tindak lanjut ke psikolog untuk penanganan klinis, mendampingi korban selama penyelesaian kasusnya di bagian layanan kesehatan dan rehabilitasi sosial, melaporkan perkembangan kondisi korban anak sebagai bahan evaluasi kepada seksi tindak lanjut dan memastikan kebutuhan pengulangan perlakuan/ treatment sampai dengan korban anak pulih, serta memotivasi dan mendukung korban anak agar berpartisipasi aktif dalam penyelesaian kasusnya, memberikan informasi hukum kepada mitra dan bentuk layanan yang akan diberikan (litigasi non litigasi), mendampingi korban selama penyelesaian kasusnya di setiap tahapan baik berupa layanan bantuan hukum dan lain sebagainya hingga adanya putusan pengadilan yang ingkrah.

Jika korban anak tidak didampingi seperti yang telah diatur oleh pemerintah sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas, sangat disayangkan korban anak tidak mendapatkan keadilan terhadap penyelesaian kasusnya karena hak-hak yang seharusnya di penuhi namun tidak didapatkan oleh korban anak. Dengan adanya layanan bantuan hukum yang dapat membantu korban anak dalam menyelesaikan kasusnya sangat berpengaruh

terhadap perkembangan berjalannya penyelesaian kasus untuk mendapatkan keadilan.

Begitu juga dengan pelaku anak, jika anak berstatus sebagai pelaku tindak pidana maka anak tersebut juga berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum dalam bentuk apapun, hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi *“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”*.<sup>10</sup>

Dengan adanya UPTD PPARumoh Putroe Aceh yang bertugas mendampingi dan memberikan perlindungan terhadap korban anak pelecehan seksual sehingga penulis tertarik ingin mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang hal ini, yaitu sejauh mana UPTD PPARumoh PutroeAceh dalam memberikan jaminan perlindungan bagi anak dibawah umur sebagai korban dari tindak pidana pelecehan seksual.

Sesuai dengan kebijakan yang telah tercantum pada Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2019 yang menerangkan tata laksana pelayanan bantuan hukum bagi korban anak dimulai dari penerimaan kasus dengan adanya pelaporan oleh pihak korban anak dan tindak lanjut kasus setiap tahapan sehingga berakhir dengan tahapan penyelesaian kasus secara tuntas.

Penulis menganalisis berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh tentang perlindungan anak dalam kasus tindak pidana pelecehan seksual sehingga dapat memberikan pemahaman dan kejelasan yang valid, Oleh sebab itu penulisberinisiatif melakukan penelitian ilmiah yang berjudul *“Pendampingan Korban Anak Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Unit Pelaksana Teknis Daerah*

---

<sup>10</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Pasal 18 tentang “Perlindungan Hak Anak”.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rumoh Putroe Aceh)

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan yang menjadi perhatian dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pendampingan UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh terhadap korban anak tindak pidana pelecehan seksual?
2. Bagaimana dampak pendampingan UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh terhadap korban anak dari tindak pidana pelecehan seksual?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penulisan karya ilmiah sudah tentu mengandung tujuan dari penulisan tersebut, demikian juga halnya dengan skripsi ini. Tujuan Penelitian dalam Penulisan Skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pendampingan yang dilakukan oleh petugas UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh terhadap korban anak dari tindak pidana pelecehan seksual.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak pendampingan UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh terhadap korban anak dari tindak pidana pelecehan seksual.

## **D. Penjelasan Istilah**

Agar mempermudah pemahaman dalam memahami pengertian istilah yang terdapat dalam karya tulis ilmiah ini, maka terlebih dahulu penulis harus menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

## 1. Pendampingan

Pendampingan korban anak merupakan suatu proses yang dilakukan oleh UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anak yang berstatus sebagai korban dari tindak pidana, pendampingan lebih dikenal dengan kata mentorship yang kata dasarnya adalah mentor yang mengandung makna pembimbing atau pengasuh.

Menurut Albertina Nasri Lobo pendampingan yaitu sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah dan lembaga non profit dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia (SDM), sehingga mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh korban<sup>11</sup>.

## 2. Korban Anak

Arif Gosita mengemukakan bahwa yang dimaksud korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>12</sup> Menurut Bambang waluyo dalam bukunya yang berjudul "*Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*", bahwa yang dimaksud dengan korban adalah "orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya."<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Albertina Nasri Lobo, *Proses Pendampingan Wanita Pekerja Seks Komersial Dalam Upaya Pencegahan HIV/AIDS*, (Universitas Indonesia: 2008), hlm.33.

<sup>12</sup>Arief Gosita, "*Masalah Korban Kejahatan*" (Jakarta, Presindo :1993),.hlm 63.

<sup>13</sup>Bambang Waluyo,"*Victimologi perlindungan korban dan saksi*" (Jakarta : Sinar Grafika, 2011) hlm 9.

Korban merupakan individu atau sekelompok yang dirugikan secara materiil maupun immateril atas terjadinya tindak pidana yang ia terima dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak, berakibat pada kerugian yang dialami korban anak dalam jangka pendek dan panjang yang memerlukan pemulihan kembali kondisi anak.

### 3. Tindak Pidana

Suatu tindakan atau perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, yang bersifat melawan hukum, perbuatan yang dapat merugikan orang lain maupun negara, yang atas perbuatannya dapat dihukum dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

### 4. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan suatu tindakan kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non fisik kepada orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh dan terkait hasrat seksual sehingga melibatkan orang lain merasa terintimidasi, terhina, diserang sehingga menyebabkan orang tersebut tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas yang berujung pada kerugian fisik, mental, dan psikologis, Sehingga perlunya pemenuhan hak restitusi untuk ganti rugi, mengembalikan dan memperbaiki kondisi korban anak baik secara fisik, mental dan psikologisnya.<sup>14</sup>

### 5. Hukum Pidana Islam

adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf ( orang yang

---

<sup>14</sup>Indonesia, Rancangan Undang- Undang Bab VI Pasal 11 Ayat 2 tentang "*Hak korban, keluarga korban, dan Saksi*".

dapat dibebani kewajiban). Sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum dari Al-Qur'an dan Hadis.

#### 6. UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh

UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh merupakan suatu Lembaga yang berkewajiban untuk mendampingi korban anak, UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh merupakan suatu lembaga yang berbasis masyarakat yang terdiri dari perempuan dan anak dengan tujuan memberikan layanan advokasi bagi perempuan dan anak dari kelompok yang rentan, terutama bagi korban kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.<sup>15</sup>

#### E. Kajian Pustaka

Pada umumnya kajian penelitian yang berkaitan dengan kasus pelecehan seksual bagi anak dibawah umur sudah banyak yang membahasnya. Akan tetapi peneliti akan meneliti lebih lanjut tentang bagaimana proses pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh terhadap anak korban pelecehan seksual, dan untuk mengetahui posisi penulis dalam melakukan penelitian ini, maka penulis melakukan review terhadap beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya terhadap masalah pada tulisan yang akan menjadi objek penelitian.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian ini namun di beberapa bagian jelas ada yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, Adapun penelitian yang sebelumnya, diantaranya yaitu:

1. Skripsi Musyafa Abdul Munim mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016 dengan judul "*Perlindungan Anak Dari Pelaku Kekerasan*

---

<sup>15</sup>Laporan Tahunan UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh Tahun 2019.

*Seksual (Studi Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang serta Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Terhadap Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak)*. Hasil Penelitian secara umum keseluruhan informan setuju terhadap hukuman yang tentang dalam pasal 81 PERPU No. 1 Tahun 2016, Hukuman penjara seumur hidup, hukuman mati dan pengumuman identitas pelaku menurut sebagian informan sudah sesuai dengan Jinayah Islam.<sup>16</sup>

2. Skripsi Triana Nurfatimah tahun 2016 yang merupakan mahasiswa Syariah, Ahwal Al-Syakhshiyah, IAIN Salatiga, dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian pengaruh lingkungan pergaulan pelaku yang kurang baik, kurangnya Triana Nurfatimah “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” Syariah, Ahwal Al-Syakhshiyah, IAIN Salatiga, tahun 2016. pengetahuan agama, tidak adanya pemahaman tentang adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kurangnya pemahaman tentang peran orang tua akan kewajiban untuk melindungi anak,*

---

<sup>16</sup>Musyafa Abdul Munim, *“Perlindungan Anak Dari Pelaku Kekerasan Seksual (Studi Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang serta Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Terhadap Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak)* Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016.

adanya faktor lelaki yang lebih kuat, dan adanya kesempatan untuk melakukannya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan hukum Islam melarang adanya tindak kekerasan seksual Zaenuri terhadap Angelina Juni di Kelurahan Pringapus. Namun pada kasus yang terjadi di Kelurahan Pringapus menunjukkan bahwa belum berjalannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dan hukum Islam karena kasus tersebut hanya diselesaikan secara kekeluargaan tanpa ingin melibatkan pihak luar maupun aparat yang berwenang. Sanksi yang diterima pelaku adalah sanksi sosial bukan sanksi secara hukum positif maupun hukum Islam.<sup>17</sup>

3. Skripsi Desi Anggreini tahun 2009 mahasiswa perbandingan mazhab dan hukum, fakultas Syariah Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan judul *“Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”*. Hasil Penelitian terungkaplah bahwa yang membedakan antara hukum positif dan hukum Islam dalam memberikan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual ialah jenis hukuman dan pelaksanaan hukumannya yang dilandaskan pada peraturan yang berlaku dimana hukum tersebut diterapkan. Tentunya hukum tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Triana Nurfatimah *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”* Syariah, Ahwal Al-Syakhshiyah, IAIN Salatiga, tahun 2016.

<sup>18</sup> Desi Anggreini, *Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, perbandingan mazhab dan hukum, fakultas Syariah Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2009.

4. Kartika Al Ashzim (2018) dengan skripsi berjudul “Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Psikososial Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Melati” Kabupaten Karawang”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan situasi tertentu berdasarkan data yang diperoleh di lapangan secara terperinci. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Melati” Kabupaten Karawang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pekerja sosial melakukan pendampingan dengan cara konseling serta terapi psikososial.
5. Maya Sofia Rokhmah (2012) dengan skripsi berjudul “Pelaksanaan Pendampingan Bagi Anak Korban Kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian ini membahas tentang pendampingan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah Istimewa Yogyakarta, menjelaskan Faktor pendukung dan penghambat, serta dampak pelaksanaan pendampingan<sup>19</sup>.
6. Umni Khusniati Rofiqoh (2019) dengan skripsi berjudul “Pelayanan Sosial Bagi Anak Korban Tindak Pidana Di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini membahas tentang pelayanan sosial yang

---

<sup>19</sup>Maya Sofia Rokhmah., Pelaksanaan Pendampingan Bagi Anak Korban Kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah Istimewa Yogyakarta.Skripsi. (Yogyakarta : Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012).

dilakukan oleh PLKSAI Klaten terhadap anak korban tindak pidana, menjelaskan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pelayanan sosial. Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai pelayanan sosial bagi anak korban tindak pidana di PLKSAI Klaten terdiri dari dua bentuk pelayanan yaitu pertama, pelayanan sosial intervensi dini anak korban tindak pidana berupa pemberian informasi dan pengetahuan kepada masyarakat melalui sosialisasi serta penambahan kapasitas sumber daya manusia. Kedua, pelayanan sosial respon kasus anak.<sup>20</sup>

Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, penulis hanya memfokuskan kepada pendampingan korban anak tindak pidana pelecehan seksual dan bagaimana dampak pendampingan dari UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh bagi korban anak tindak pidana pelecehan seksual atas hak restitusi serta bagaimana ketentuan dalam Hukum Pidana Islam yang bertujuan untuk menanggulangi kasus tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang setiap tahun kasus tersebut semakin meningkat.

## **F. Metode Penelitian**

Penulisan karya ilmiah ini pada dasarnya diperlukan data yang Lengkap dan objektif. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi didalam lingkungan masyarakat.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Umni Khusniati Rofiqoh, *Pelayanan Sosial Bagi Anak Korban Tindak Pidana Di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten*, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019).

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi yang jelas mengenai pelaksanaan pendampingan dan penegakan hukum tersebut.

Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana penerapan di lapangan (berjalannya hukum di lingkungan masyarakat).

Metode penelitian empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang diambil berdasarkan fakta-fakta realita yang terjadi di dalam masyarakat, badan hukum, atau Pemerintah. Seperti halnya penulis meneliti tentang proses Pendampingan UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh terhadap anak korban pelecehan seksual serta bagaimana dampak yang timbul dari proses pendampingan dari pihak UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh tersebut.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh penulis untuk mengkaji permasalahan yang terjadi adalah:

- a. Pendekatan perundang undangan (*Statute Aproach*)

Pendekatan ini dilaksanakan dengan cara menelaah semua peraturan perundang undangan, peraturan gubernur Aceh dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Yaitu pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara mengkaji literatur-literatur dan doktrin yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.

c. Pendekatan Sosiologis

Selain dari pendekatan perundang undangan, penyusunan juga menggunakan pendekatan sosiologis yaitu mengkaji tentang penerapan peraturan-peraturan yang ditetapkan di lapangan seperti proses pendampingan yang dilakukan oleh pihak UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh terhadap korban anak pelecehan seksual untuk guna mencapai keadilan dalam menanggulangi kasus pelecehan seksual terhadap anak di Provinsi Aceh.

### 3. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data terkait dengan objek penelitian yang diteliti oleh penulis, yang bertujuan agar dapat memberikan penjelasan dan penafsiran terhadap data-data yang ada sehingga dapat dipahami dan dijadikan sebagai jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian, maka penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data Lapangan (*Field Data*)

Merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya tidak melalui media perantara, data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik) kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian yaitu penulis langsung mengadakan penelitian dengan cara mewawancarai petugas UPTD PPA yang mendampingi anak korban

pelecehan seksual atas hak restitusi guna untuk mendapatkan informasi yang faktual dan akurat.<sup>22</sup>

b. Data kepustakaan ( *Library Data* )

Bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang undangan atau teori, doktrin dan karya ilmiah seperti skripsi skripsi dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukanoleh peneliti. Tujuannya agar penulis bisa mendapatkaninformasi lebih luas dan mendalam terhadap masalah yang sedang diteliti.<sup>23</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini Penulis menempuh beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data di lapangan, diantaranya:

- a. Wawancara, teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan seperti diskusi, bertanya langsung kepada petugas UPTD PPARumoh Putroe Aceh yang berwenang mendampingi korban anak tindak pidana pelecehan seksual
- b. Studi dokumen atau kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan membaca buku buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitianini,gunadijadikan landasan dalam membahas permasalahan dalam penelitian. Dokumen yang dijadikan sebagai data dalam

---

<sup>22</sup>Iqbal Hasan,*Analisis Data Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm.5.

<sup>23</sup>Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers,2010), hlm.82.

penelitian ini meliputi peraturan peraturan dan kebijakan kebijakan yang dikeluarkan pihak yang berwenang.

- c. Observasi, teknik pengumpulan data dengan cara terlibat langsung di lapangan, penulis mengamati langsung pola perilaku subjek (orang) atau objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.

## **5. Objektivitas dan Validitas Data**

Dalam penelitian ini, objektivitas penelitian di fokuskan kepada pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh, dan Validitas data dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara, yang menjadi narasumbernya adalah petugas UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh, yang berwenang untuk menangani langsung korban anak dalam menyelesaikan kasusnya

Penulis melakukan pengamatan secara langsung (observasi) pola perilaku subjek (orang) atau objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti dan Studi dokumen. Dokumen yang dijadikan sebagai data dalam penelitian ini meliputi peraturan peraturan menteri, gubernur, dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pihak yang berwenang dan laporan kerja tahunan UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh Tahun 2019.

## **6. Teknik Analisis Data**

Soerjono Soekanto menyimpulkan bahwa dalam sebuah penelitian setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, berikutnya yang penulis lakukan adalah menganalisis data, tahap analisa merupakan tahapan yang sangat penting dan menentukan pada tahap ini semua data yang penulis

kumpulkan dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang menjadi titik fokus dalam penelitian.<sup>24</sup>

Adapun metode Analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis data *deskriptif kualitatif* dengan cara penulis mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan, baik melalui pengamatan maupun wawancara langsung dengan narasumbernya yang bertujuan untuk menjelaskan kembali serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil studi lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis yang kemudian di analisis kembali guna menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, sehingga dapat disimpulkan sebagai sebuah temuan yang dapat dimaknai sebagai tujuan dari penelitian.<sup>25</sup>

## **7. Pedoman Penulisan**

Teknik penulisan yang penulis pakai dalam penulisan skripsi ini mengikuti “Buku Panduan Penulisan Skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry, Banda Aceh tahun 2018, edisi revisi tahun 2019. Adapun pengutipan ayat-ayat Al-Qur’an merujuk kepada Al-Qur’an Terjemahan yang diterbitkan oleh Departemen Agama Tahun 2005.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan karya ilmiah ini, maka sistematika penulisan penyusunan dibagi menjadi 4 (empat) bab yang masing-masing terdiri dari sub bab sebagaimana dibawah ini.

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto “*Sosiologi Suatu Pengantar*” (Jakarta : Rajawali Pers, 2000)

<sup>25</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm.67.

Bab Satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua membahas tentang tinjauan umum tentang UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh dalam mendampingi korban anak pada kasus Pelecehan Seksual yang merujuk berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2009 tentang perlindungan anak dalam kasus kejahatan pelecehan seksual, dan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Serta bagaimana tinjauan dalam Hukum Pidana Islam

Bab Tiga membahas tentang isi dari skripsi yaitu Profil UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh, proses pendampingan terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual, kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh yang berwenang mendampingi di korban anak dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pendampingan yang dilakukan oleh pihak UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh terhadap penanggulangan kejahatan dari tindak pelecehan seksual di Provinsi Aceh,

Bab Empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran penulis yang diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PENDAMPINGAN BAGI KORBAN ANAK TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL**

#### **A. Pendampingan Korban Anak Tindak Pidana Pelecehan Seksual.**

Anak merupakan tunas, penerus generasi bangsa. Dalam Pasal 1 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 juncto Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>26</sup> Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), pada Pasal 330 disebutkan bahwa, anak adalah seseorang yang belum dewasa, yaitu mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Dan Menurut Ahli Fiqh, Abu Zahrah sebagaimana dikutip oleh Moh Faishol Khusni, membagi fase perkembangan anak menjadi empat fase, yaitu :

- 1) Ash-shobiy atau At-Tifl (masa anak-anak)
- 2) Mumayyiz (masa dapat membedakan sesuatu hal)
- 3) Murahiq (masa dimana menuju usia baligh)
- 4) Baligh (masa dimana dapat diberikan beban yang Bersifat hukum).<sup>27</sup>

Setiap anak mempunyai hak-hak terhadap keberlangsungan hidupnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang telah diatur, yaitu pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang anak berhak mendapatkan perlindungan dari negara.

---

<sup>26</sup>Indonesia, Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) tentang “perlindungan anak”.

<sup>27</sup> Fachri Arfiandicka, *Implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual*, Universitas Syarif Hidayatullah (Jakarta : 2021), hlm 17.

*“Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.*<sup>28</sup>

Dasar Hukum pendampingan terhadap anak korban sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 bahwa setiap anak mempunyai hak yang mutlak harus dilindungi oleh negara, Menurut Arief Gosita korban anak merupakan mereka yang merasakan penderitaan baik itu jasmani maupun rohani akibat adanya perbuatan orang lain yang sedang memenuhi kepentingannya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi di lain pihak yang mengakibatkan korban anak mengalami kerugian,<sup>29</sup> maka ketika seorang anak menjadi korban dari suatu tindak pidana dianggap sangat tidak wajar karena telah menyimpang dari ketentuan undang-undang yang menjunjung tinggi hak asasi yang dimiliki anak, mengenai hak anak lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yaitu “Setiap anak yang dirampas kebebasannya dan diskriminasi berhak untuk:

- a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
- b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.”<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Indonesia, Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2016 Pasal 4 tentang “Perlindungan Anak ”.

<sup>29</sup> Arief Grosita, “Masalah Perlindungan Anak”, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1989), hlm 63.

<sup>30</sup> Indonesia, Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2016 Pasal 17 ayat (1) tentang “Perlindungan Anak ”.

Pendampingan korban anak tindak pidana pelecehan seksual ditangani oleh pihak UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2018 tentang pedoman pembentukan unit pelaksanaan teknis daerah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, Gubernur Aceh resmi mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja UPTD PPA. Pada Pasal 9 Ayat (1) membahas mengenai penanganan kasus tindak pidana terhadap perempuan dan anak di Provinsi Aceh oleh pihak seksi tindak lanjut kasus, dalam pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa tugas seksi tindak lanjut kasus melaksanakan mediasi, member informasi dan pendampingan hukum, melakukan konseling dan terapi, melakukan pemeriksaan psikologi, pendampingan korban, pemulihan dan reintegrasi. dan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh UPTD.

Selain dari ketentuan Undang-Undang di atas, hak anak juga diatur dalam hukum Islam, setiap anak yang lahir berhak mendapatkan hak hidup, hak mendapatkan pengakuan Nasab, hak mendapatkan nama yang baik, hak mendapatkan penyusuan, hak memperoleh pengasuhan dan perawatan, hak mendapatkan nafkah, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, serta berhak mendapatkan perlakuan yang adil.<sup>31</sup>

Perlakuan adil yang dimaksud salah satu bentuknya adalah korban anak mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah negara, melalui pendampingan oleh UPTD PPA terhadap korban anak tindak pidana pelecehan seksual dapat menyelesaikan kasusnya.

---

<sup>31</sup>Hani Sholihah, “Perbandingan Hak-hak Anak menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam”, (Al-Afkar, Jurnal for Islamic Studies, Vol.1, No.2, Juli 2018), diakses pada 9 September 2021 pada Pukul 15.00 WIB.

Ada beberapa pendampingan yang perlu diperhatikan dalam penanganan korban pelecehan seksual, pendampingan melalui empat aspek yaitu: aspek hukum, psikologis, medis dan sosial .

- Pendampingan medis

Pendampingan ini perlu dilakukan berkaitan dengan kesehatan korban, baik yang berkaitan dengan anggota badan ataupun yang berkaitan dengan organ reproduksi. Pendampingan medis dilakukan segera setelah kejadian kekerasan seksual. Misalnya dengan melakukan visum atau perawatan pada luka. Visum dilakukan sebagai bukti di persidangan.

- Pendampingan hukum dilakukan di kepolisian ataupun pengadilan sebagai upaya memberikan agar korban mendapatkan keadilan, pelaku mendapatkan sanksi serta menghindari jatuhnya korban selanjutnya. Pendampingan hukum dilakukan setelah adanya pelaporan kasus korban kekerasan seksual dari korban, keluarga atau masyarakat.

- Pendampingan psikologis dilakukan agar abak korban kekerasan seksual tidak mengalami depresi atau trauma. Trauma merupakan sisa emosi yang tidak terselesaikan akibat pengalaman traumatik. Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) merupakan gangguan kecemasan yang terdapat dalam diri seseorang yang mengalami atau menyaksikan kejadian kekerasan atau psikologis yang berada di luar pengalaman manusia normal.

- Pendampingan sosial

berupa pengembalian nama baik, yaitu pernyataan bahwa mereka tidak bersalah dengan memperlakukannya secara wajar. Pendampingan sosial tidak hanya dilakukan kepada korban dan keluarga tetapi dilakukan pada masyarakat. Pendampingan sosial

pada masyarakat di lakukan dengan memberikan konseling, informasi dan edukasi kepada tokoh masyarakat atau lingkungan sekitar rumah korban anak agar tidak mengucilkan korban.

Pendampingan pada anak korban kekerasan seksual dilakukan oleh pekerja sosial. Dalam proses pendampingan terdapat peran yang harus dilakukan dalam proses pendampingan anak korban kekerasan seksual. Peran yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam menangani anak yang membutuhkan pendampingan dan perlindungan itu tidak tunggal tetapi jamak. Dalam arti, peranan satu dengan peranan yang lainnya saling menunjang dan saling melengkapi.<sup>32</sup>

### **B. Tindak Pidana Pelecehan seksual Terhadap Anak.**

Tindak pidana pelecehan seksual adalah salah satu bentuk tindak pidana yang korbannya merupakan anak-anak, umumnya kasus tindak pidana pelecehan seksual terutama yang menjadi korban pada anak perempuan, dan beberapa kasus lainnya terjadi pelecehan seksual terhadap anak laki-laki.

Pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan dan tidak diundang yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain, yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan menurunkan harkat martabat orang yang diganggunya.<sup>33</sup>

Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS-HAM) Pelecehan seksual adalah setiap tindakan atau perilaku atau gerak-gerik

---

<sup>32</sup>Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.2010. Modul Pelatihan Generik dalam Upaya Membangun Kapasitas untuk Pendampingan Anak yang Mengalami Kekerasan, Eksploitasi, dan Penelantaran. Jakarta. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

<sup>33</sup> Bagong Suyanto, "*Masalah Sosial Anak*", Jakarta: Prenada Media 2013, hlm 922.

seksual yang tidak dikehendaki dalam bentuk verbal (kata-kata) atau tulisan, fisik, tidak verbal, dan visual untuk kepentingan seksual, memiliki muatan seksual, sehingga terhina, malu, tidak nyaman, dan tidak aman bagi orang lain.<sup>34</sup>

Tindak pidana pelecehan seksual merupakan bentuk pelecehan terhadap perempuan berbasis gender. Pelecehan dapat terjadi dimanapun selama ada percampuran laki-laki dan perempuan. Berdasarkan aspek perilaku, pelecehan seksual merupakan rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, di mana rayuan tersebut muncul dalam beragam bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal dan bersifat searah.<sup>35</sup>

Poerwandari mendefinisikan kekerasan seksual atau biasa disebut dengan pelecehan seksual merupakan suatu tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki oleh korban, memaksa korban menonton produk pornografi gurauan-gurauan seksual, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tidak, memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban.<sup>36</sup>

Pelecehan seksual terhadap anak adalah sebuah interaksi antara seorang anak dengan seseorang yang lebih dewasa seperti halnya dengan

---

<sup>34</sup> M. Sudrajat Bassar, "*Tindak-Tindak Tertentu di dalam KUHP*", Bandung: Remaja Kary.1986, hlm. 170.

<sup>35</sup> Sri Kurnianingsih, "*Pelecehan Seksual di Tempat Kerja*", Buletin Psikolog, Tahun XI, No 2, Desember 2003.

<sup>36</sup> Poerwandari, E. K., "*Kekerasan terhadap perempuan: tinjauan psikologi feministik*", dalam Sudiarti Luhulima (ed) "*Pemahaman Bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan alternative pemecahannya*", Jakarta: Kelompok kerja "*convention watch*" Pusat Kajian Wanita dan Gender, Jakarta: Universitas Indonesia, 2000.

orang asing, saudara sekandung ataupun dengan orang tua tiri atau kandung, paman atau kakek, dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku.

Adapun dalam Al-qur'an menjelaskan tentang zina bukan tentang pelecehan seksual,<sup>37</sup> karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya.<sup>38</sup>

Dalam hukum Islam tentang perilaku pelecehan seksual hukuman tersebut berbentuk ta'zir. Bentuk hukuman tersebut dapat berupa hukuman mati, jilid, denda, dan lain-lain. Hukuman ta'zir yang dikenakan kepada pelaku pelecehan seksual harus sesuai dengan bentuk pelecehan seksual, hukuman itu disanksikan kepada pelaku demi kemaslahatan.

Dalam hukum Pidana Islam tindak pidana disebut sebagai *jarimah*, terbagi atas tiga, yaitu :

1. *Jarimah* (Tindak Pidana) *Hudud*

*Jarimah* atau tindak pidana hudud merupakan tindak pidana yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Tindak pidana ini pada dasarnya merupakan tindak pidana yang menyerang kepentingan publik, namun bukan berarti tidak mempengaruhi kepentingan pribadi manusia sama sekali. Yang terpenting dari tindak pidana hudud ini adalah berkaitan dengan apa yang disebut Allah. Hukuman *had* ini tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara karena hal tersebut merupakan konsekuensi bahwa hukuman *had* itu adalah hak Allah. Sedangkan jenis dari tindak pidana hudud ini, ada tujuh macam yaitu :

---

<sup>37</sup> Ali Akbar. "Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam, (Jakarta: Ghali Indonesia, 1982). hlm 5, Cetakan Pertama.

<sup>38</sup> Rohan Colier, "Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas", Yogyakarta: PT. Tiara Yogya 1998, hlm 4.

- a. Tindak pidana zina;
- b. Tindak pidana tuduhan palsu zina(qadzaf);
- c. Tindak pidana meminum minuman keras(syurbal-khamr);
- d. Tindak pidana pencurian;
- e. Tindak pidana perampokan;
- f. Murtad;
- g. Tindak pidana pemberontakan(al-bagyu).

## 2. Jarimah Tindak Pidana Qishas/Diyat

Tindak pidana qishas atau diyat merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman qishas atau diyat yang mana ketentuan mengenai hal ini sudah ditentukan oleh syara'. Qishas ataupun diyat merupakan hak manusia (hak individu) yang hukumannya bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya. Adapun definisi qishas menurut Ibrahim Unaisa adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya'. Oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati.

Dasar hukum qishas terdapat didalam beberapa ayat Al Qur'an, diantaranya didalam surah Al-Baqarah ayat 178, yang artinya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ إِن تَرَكَ فَرِيضَتَهُ مِمَّا خَرَبَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَوْ كُفْرًا فَكَفْلُهُ عَلَىٰ الْكُفْرَةِ ۚ وَإِن تَرَكَ الْكُفْرَةَ فَالْكُفْرَةُ ۚ

Artinya :

“ Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka



hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir menurut bahasa adalah *ta'dib*, yang artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan Ar-Radduwal Man'u, yang artinya menolak atau mencegah. Sedangkan pengertian ta'zir menurut Al-Mawardi adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Dalam buku Fiqh Jinayah H.A. Djazuli mengemukakan bahwa tindak pidana ta'zir terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- Tindak hudud atau qishas/diyat yang syubhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
- Tindak pidana yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama
- Tindak pidana yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Persyaratan kemaslahatan ini secara terinci diuraikan dalam bidang studi Ushul Fiqh, misalnya pelanggaran atas peraturan lalu lintas.

Bentuk-bentuk pelecehan seksual dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu:

- 1) Ringan, seperti godaan nakal, ajakan iseng, humor porno, menatap tubuh wanita dengan gairah, mengeluarkan siulan, dan mengajak melihat gambar porno.
- 2) Sedang, seperti membicarakan hal yang berhubungan dengan organ seks wanita atau bagian tubuh wanita dan laki-laki, memegang,

menyentuh, meraba bagian tubuh tertentu, hingga ajakan serius untuk berkencan, membicarakan atau memberitahu wanita mengenai kelemahan seksual suami atau pacar wanita tersebut, dan melakukan gerakan-gerakan yang menirukan seolah-olah bermesraan di depan si wanita.

- 3) Berat, seperti perbuatan terang terangan dan memaksa, penjamahan, hingga percobaan pemerkosaan.<sup>39</sup>

Adapun bentuk-bentuk pelecehan seksual menurut Kusmana digolongkan ke dalam tiga bentuk yaitu:

- 1) Bentuk visual, yaitu berupa pandangan atau tatapan yang penuh nafsu.
- 2) Bentuk verbal, berupa olok-olok, gurauan, pernyataan atau pertanyaan yang bersifat seksual dan tidak diinginkan, surat-surat, telepon dan benda-benda yang bersifat seksual yang tidak diinginkan, desakan untuk berkencan.
- 3) Bentuk fisik, berupa perkosaan, baik yang masih berupa percobaan maupun yang sudah merupakan tindakan yang nyata, sentuhan, sandaran, penyudutan atau cubitan yang tidak diinginkan, gerakan-gerakan yang bersifat seksual dan tidak diinginkan.<sup>40</sup>

### **C. Pendampingan Korban Anak dalam Hukum Pidana Islam**

Membahas tentang pendampingan dalam konteks hukum pidana Islam, Yuyun Affandi memberikan beberapa tujuan dari pendampingan itu sendiri berdasarkan teks-teks Al-Qur'an sebagai berikut:

---

<sup>39</sup>Bagong Suyanto, "*Masalah Sosial Anak*", Jakarta: Prenada Media, 2013, hlm. 93

<sup>40</sup> M. Anwar Fuadi, *Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual : Sebuah Studi Fenomenologi*, Jurnal Psikologi Islam (JPI). Vol 8 No.2, Januari 2011, hlm.192-193.

- Pertama memberikan keadilan kepada korban. Tidak sedikit dari korban-korban kekerasan yang mengalami kesulitan untuk melakukan interaksi sosial dengan baik. Pengaruh yang paling utama adalah kegelisahan yang berlebihan, korban mengalami ketakutan, mimpi buruk, gangguan mental, perilaku sosial yang menyimpang. Kondisi demikian menurut semua pihak untuk segera memberi dukungan kepada korban untuk memulihkan keberfungsian sosialnya seperti sedia kala.
- Kedua memberikan bantuan moril dan materil kepada korban. Penderitaan korban kekerasan secara fisik membutuhkan perhatian dari orang lain. Disini peran pemuka agama sangat dibutuhkan sebagaimana di dalam al-quran memerintahkan orang untuk berta'awun kepada yang membutuhkan dalam kebijakan. Saling tolong menolong tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, baik tolongmenolong secara moril maupun kepada pihak korban yang sedang membutuhkan bantuan.
- Ketiga meminimalisir trauma korban, korban pelecehan seksual biasanya mengalami penderitaan dan merasakan hal yang sangat trauma. Dengan demikian hal-hal yang sangat dibutuhkan mereka agar tetap percaya dan tidak mengalami depresi yang berlebihan. Untuk menjaga agar korban tidak nekad melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti bunuh diri, melukai dirinya menurut *Fercha Cicick*, sebaliknya seorang muslim melakukan hal-hal sebagai berikut seperti menghibur korban, tidak menyalahkan korban apalagi mengucilkan dari pergaulan korban anak tersebut.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Yuyun Affandi, *Pemberdayaan Dan Pendampingan Perempuan, Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), Hlm 168-180

**BAB TIGA**  
**PENDAMPINGAN UPTD PPA RUMOH PUTROE ACEH**  
**TERHADAP KORBAN ANAK TINDAK PIDANA PELECEHAN**  
**SEKSUAL**

**A. Profil UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh**

Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPA) Rumoh Putroe Aceh merupakan Lembaga layanan Pemerintah dibawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DPA) Aceh yang berfungsi untuk melayani korban Kekerasan terhadap perempuan (KTP) dan korban Kekerasan terhadap Anak (KTA) serta penyedia data dan informasi penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.

UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh lahir pada tanggal 22 Juli Tahun 2003 dengan tugas dan fungsi utamanya yaitu melindungi dan melayani perempuan dan anak korban kekerasan baik Fisik, Psikis, Seksual, Trafficking, Penelantaran, Eksploitasi, KDRT dan lain-lain.

Sejak tahun 2013, UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh melakukan revitalisasi dan fokus untuk memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan sebagai bentuk respon atas keluarnya Permen PP No.1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bagi Perempuan dan anak korban kekerasan. Berbagai agenda perubahan dan peningkatan kapasitas untuk peningkatan mutu pelayanan terus dilakukan. Revitalisasi ini juga dilakukan ke 23 Kab/Kota seProvinsi Aceh. Pada tahun 2016 Kementerian PPPA menginstruksikan kepada seluruh P2TP2A Provinsi untuk mengikuti tahapan-tahapan yang harus dilalui sebagai persyaratan mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015. Pada bulan Desember 2016, P2TP2A Rumoh Putroe Aceh sudah memperoleh sertifikat ISO: 9001:2015

dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh.

Visi : “Perempuan dan anak Aceh hidup sejahtera dan bebas dari segala tindak kekerasan”.

Misi :

- 1) Menyediakan berbagai pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rangka memberikan perlindungan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
- 2) Memfasilitasi perempuan dan anak korban tindak kekerasan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kemandirian.
- 3) Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam menjalankan fungsi dan tugas yang telah dimandatkan ke UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh sebagai Lembaga layanan, maka diperlukan adanya kode etik agar dalam proses pendampingan klien berjalan dengan baik. Adapun kode etik yang telah disepakati sebagai berikut :

- 1) Prinsip Dasar UPTD PPA.
  - a. Pengurus UPTD PPA wajib menjunjung tinggi dan melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan mandat kelembagaan UPTD PPA.
  - b. Pengurus UPTD PPA wajib menjunjung tinggi dan melaksanakan Kode Etik kelembagaan P2 UPTD PPA.

- c. Setiap pelanggaran Kode Etik UPTD PPA dikategorikan sebagai pelanggaran berat.
- d. Setiap pelanggaran Kode Etik UPTD PPA akan dikenakan sanksi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Aceh setelah mendapatkan pertimbangan atau masukan dari Staf Ahli.
- e. Pengurus UPTD PPA wajib menghormati dan mematuhi Kode Etik yang telah ditetapkan.

## 2) Kode Etik UPTD PPA

- a. Setiap Pengurus UPTD PPA dilarang melakukan segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai penghormatan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- b. Setiap Pengurus UPTD PPA dilarang melakukan segala bentuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- c. Setiap Pengurus UPTD PPA wajib menolak segala bentuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses menjalankan tugasnya.
- d. Setiap Pengurus UPTD PPA wajib menghormati dan menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia.
- e. Setiap Pengurus UPTD PPA wajib menghormati prinsip-prinsip demokrasi serta keadilan sosial.
- f. Setiap Pengurus UPTD PPA wajib tidak melakukan tindakan pelecehan seksual dan tindakan asusila lainnya.

- 3) Kode Etik Pengurus UPTD PPA Dalam Berhubungan dengan Pihak Pemerintah dan Jaringan Eksternal Lainnya
  - a. Setiap Pengurus UPTD PPA dapat membangun relasi atau kerjasama dengan pihak pemerintah dan atau Jaringan Eksternal Lainnya (pelaku usaha/swasta, perguruan tinggi, LSM, atau pihak lainnya) dalam program-program yang berhubungan dengan gerakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak guna mewujudkan pemulihan dan pemenuhan hak korban dengan tetap wajib menjaga integritas lembaga. Apabila diperlukan legalitas formal atas kerjasama tersebut maka menjadi kewenangan pengambil kebijakan di UPTD PPA.
  - b. Setiap Pengurus UPTD PPA dilarang bekerjasama dengan pihak pemerintah dan atau Jaringan Eksternal Lainnya dalam proyek-proyek yang dapat menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan pelanggaran atas upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.
  - c. Setiap Pengurus UPTD PPA wajib bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah dan atau Jaringan Eksternal Lainnya yang dapat memicu timbulnya pelanggaran atas upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.
- 4) Prilaku Umum Pengurus UPTD PPA.
  - a. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab, jujur, profesional, bersikap ramah, santun dan tidak diskriminatif baik kepada para stakeholders pemberdayaan perempuan dan anak maupun pihak lain

- b. Mematuhi Kode Etik dengan konsisten, jujur dan bertanggungjawab
- c. Menjaga data/atau informasi yang dimiliki UPTD PPA sehingga pihak-pihak yang tidak berhak tidak dapat mengakses dan atau menggandakannya.
- d. Merahasiakan seluruh informasi tentang penanganan perkara/kasus yang sedang ditangani, sebelum layak untuk dipublikasikan UPTD PPA.
- e. Tidak membocorkan identitas pelapor atau contact person di berbagai institusi yang selama ini sudah membantu tercapainya visi dan misi UPTD PPA.
- f. Komitmen pencapain visi dan misi UPTD PPA, loyal terhadap rekan kerja dan mengesampingkan kepentingan pribadi, keluarga dan golongan, untuk mencapai visi dan misi UPTD PPA.
- g. Membuka diri dan membangun relasi dengan pihak eksternal yang punya komitmen untuk pencapaian visi dan misi UPTD PPA.
- h. Menjunjung tinggi etika dan kesopanan dalam setiap aktivitasnya, baik di internal lembaga maupun dengan pihak luar lainnya.
- i. Menghindari konflik interest (benturan kepentingan) dalam menjalankan setiap tugasnya di lembaga. Apabila kasus yang ditangani lembaga dimana dugaan pelakunya (tersangka, terdakwa, dan atau keluarga tersangka/terdakwa) punya hubungan darah (kekeluargaan/kerabat) dengan dirinya, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan terlibat dalam

penanganan kasus tersebut, kecuali atas pertimbangan lainnya UPTD PPA.

- j. Tidak melakukan tindakan-tindakan lainnya dengan pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung patut diduga menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan misi dan visi UPTD PPA.
- k. Pada saat berhenti dari UPTD PPA, maka segera mengembalikan seluruh dokumen dan sumberdaya yang selama ini digunakan dalam menjalankan tugasnya, termasuk soal menyelesaikan hutang-piutang jika ada.
- l. Menggunakan jaringan media sosial dengan mengedepankan prinsip-prinsip penghargaan dan penghormatan terhadap hak korban, baik yang ditangani langsung oleh UPTD PPA atau lembaga lainnya. Penggunaan jaringan media tidak digunakan untuk menyebarkan postingan yang dapat memunculkan pandangan publik yang negatif dan bertentangan dengan Nilai dan Prinsip Dasar pemberian layanan terpadu yang dijalankan UPTD PPA

#### 5) Penanganan Pengaduan

- a. Prilaku khusus ini berkaitan langsung dengan peran dan fungsi advokat, paralegal, mediator, psikolog, konselor dan rohaniawan dalam penanganan pengaduan yang ditangani UPTD PPA
- b. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut maka perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:
  - Mengembangkan rasa hormat dan hubungan yang setara dengan korban

- Wajib menjaga kerahasiaan korban dan informasi yang diberikannya.
- Menghargai pendapat korban.
- Sedapat mungkin tidak melakukan kepentingan pribadi dengan perempuan dan anak korban kekerasan yang sedang ditangani.

## **B. Proses Pendampingan Korban Anak Tindak Pidana Pelecehan Seksual**

Setiap kasus tindak pidana bagi anak dibawah umur yang ditangani oleh Lembaga UPTD PPA Rumoh Putroe Acehditerima oleh Seksi Pengaduan dan Klarifikasi, pelapor memberikan keterangan terkait kasus tindak pidana yang dialami agar bisa diarahkan kepada seksi tindak lanjut,yang ditangani langsung oleh staf konselor Psikologi dan hukum

Berdasarkan wawancara dengan Eva Riana selaku Konselor Psikologi dan Hukum dari Seksi Tindak Lanjut UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh, diketahui bahwa Staf seksi pengaduan dan klarifikasi telah melakukan assesment awal bagi korban anak, dan seksi tindak lanjut bertugas untuk terus melakukan koordinasi penanganan lanjutan guna agar korban anak mendapat bimbingan dan konseling.

Sehingga dapat terumuskan apakah tindakan yang diterima oleh korban anak tersebut sudah termasuk tindak pidana murni atau pidana delik aduan, dan memastikan apakah pelapor tetap berkomitmen tentang kasus yang dilaporkan supaya diproses secara hukum melalui jalur peradilan atau secara diversi, memastikan persetujuan dari pihak pelapor, hal tersebut bertujuan untuk melanjutkan proses penangana agar bisa diajukan SPKT, kemudian berkas dilimpahkan kepada penyidik untuk pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan.

Proses pendampingan oleh pihak UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh terus berlanjut hingga kasus dianggap selesai dan tuntas. Lembaga UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh memberikan layanan bantuan hukum, untuk mendampingi korban anak menjalani proses hukum baik di tingkat penyidikan, penyelidikan, penuntutan maupun peradilan, ketika dalam masa tahap penyidikan dan penyelidikan petugas seksi tindak lanjut, Konselor Psikologi dan hukum ikut serta membantu ketika penyidik membutuhkan, seksi tindak lanjut ikut berperan aktif dan berkontribusi agar proses penyidikan dan penyelidikan berjalan lancar.<sup>42</sup>


Selama masa pendampingan korban anak diberikan layanan psikologi agar dapat menghilangkan trauma baik trauma sikis, psikologis, sosial maupun spiritual korban anak, serta memperkuat mental korban anak dengan memberikan dukungandan semangat agar korban anak kembali bersemangat, mengembalikan rasa percaya diri dan tidak merasa minder dengan lingkungan sekitarnya, hal ini merupakan bentuk layanan pemulihan yang dilakukan oleh staf Konselor Psikologi dan Hukum, guna untuk mempercepat proses pemulihan kondisi korban anak sedikit demi sedikit membaik.

Dan apabila korban anak membutuhkan perlindungan khusus karena disebabkan oleh situasi dan kondisi tertentu, petugas seksi tindak lanjut memberikan layanan perlindungan khusus untuk korban anak agar mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya korban anak tersebut.

---

<sup>42</sup>HasilWawancara dengan Eva Riana, S.E., Konselor Psikologi dan Hukum Seksi Tindak Lanjut UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh

## ALUR MANAGEMEN KASUS



Berdasarkan hasil wawancara dengan Rida Nurdin selaku Kuasa Hukum dan Konselor Psikologi dan Hukum dari seksi Tindak Lanjut UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh, diketahui bahwa Pada tahun 2019 lalu, lembaga UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh menerima 19 (Sembilan belas) kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, hanya ada 2 (dua) kasus yang diselesaikan secara proses peradilan, dan 17 (tujuh belas) kasus lainnya diselesaikan diluar peradilan (Diversi), karena pihak keluarga korban anak memilih untuk diselesaikan secara kekeluargaan yang melibatkan perangkat desa, seksi tindak lanjut dari UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh untuk mendampingi korban anak, dan pihak kepolisian, dan juga pihak LPKS (Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi) yang ikut mendampingi penyelesaian kasus hingga tuntas.<sup>43</sup>

Dua kasus yang didampingi oleh lembaga UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh memilih diselesaikan secara proses peradilan adalah kasus tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur. Kedua kasus tersebut berasal dari kota Lhokseumawe, kasus tindak pidana pelecehan seksual ini memiliki *locus delicti* (tempat dimana seseorang melakukan tindak pidana) yang sama yaitu di Pondok Pesantren An-Nahla Panggoi, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, namun tindak pidana pelecehan seksual terhadap santri dilakukan oleh pelaku yang berbeda, dengan identitas kedua pelaku AI (50 thn) merupakan pimpinan Pondok Pesantren An-Nahla dan MY (26 thn) merupakan guru ngaji di Pesantren An-Nahla. Dan dalam kasus pelecehan seksual ini korbannya adalah santri laki-laki yang berjumlah 6 (enam) orang yaitu MRH, MLK, MTR, DF, TMH, dan MR, masing masing korban berusia 14 (empat belas) tahun, tindakan yang dilakukan terhadap ke enam korban

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Rida Nurdin, S.H Kuasa Hukum, Konselor Psikologi dan Hukum Seksi Tindak Lanjut UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh.

tersebut merupakan kasus tindak pidana sodomi terhadap anak dibawah umur dengan waktu yang berbeda.

Awalnya diantara keenam korban tidak ada yang berani melaporkan mengenai perbuatan keji kedua pelaku tersebut, namun pada akhirnya kasus pelecehan seksual terhadap santriwan Pesantren An-Nahla ini mulai terungkap karena salah seorang diantara santri tersebut menceritakan aksi bejad pelaku kepada ART (asisten rumah tangga), kemudia ART tersebut menyampaikan kepada ibu korban anak, maka mengetahui kejadian tindak pidana tersebut orang tua korban langsung mendatangi pesantren dan mempertanyakan langsung kepada pelaku AI, orang tua dari korban anak tersebut mulai melapor ke polres lhokseumawe agar dapat ditindak lanjuti, mengusut kasus ini supaya diproses secara jalur hukum. Setelah diusut ternyata ada beberapa korban anak lainnya yang mendapat pelecehan seksual dari kedua pelaku.

Akibatnya dari kejahatan yang dilakukan oleh kedua pelaku, korban anak mengalami trauma yang membutuhkan penanganan psikologis untuk proses pemulihan trauma psikis yang dialaminya. dan korban anak tidak mau melanjutkan pendidikannya dipesantren tersebut.

Berdasarkan keterangan lebih lanjut dari korban anak setelah dilakukan assessment oleh petugas, diketahui bahwa tindak pidana pelecehan seksual yang menimpa korban anak terjadi pada bulan September 2018, tepatnya pada pukul 20.30 wib setelah shalat Isya, dengan modus korban disuruh untuk membeli nasi bungkus oleh pelaku kemudian pelaku menyuruh korban untuk tidur dikamar pelaku, dan pada pukul 00.00 Wib korban diangkat oleh pelaku ketempat tidur (saat itu kondisi korban pura pura tidur), selanjutnya pelaku membuka celana korban dan mengambil minyak zaitun dan mengoles dikemaluan korban tersebut, perbuatan yang sama dilakukan oleh pelaku sehingga mengeluarkan sperma.

Dari keterangan yang disampaikan oleh korban anak tersebut, staf Pengaduan dan Klarifikasi UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh dapat merumuskan bahwa korban anak mengalami pelecehan seksual yang memberikan efek trauma sehingga orang tua korban anak memutuskan agar kasus tersebut untuk diproses secara hukum.

Beberapa hasil Assesment langkah awal yang dilakukan oleh staf konselor Psikologi dan Hukum seksi tindak lanjut UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh yaitu :

1. Korban masih menampakkan sikap takut, cemas, raut wajah kesedihan dan gelisah.
2. Korban sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru.
3. Korban terlihat murung, galau karena masalahnya belum selesai.
4. Korban berkeinginan untuk dipindahkan dari sekolah tersebut dan melanjutkan pendidikan disekolah lain.

Dari uraian hasil assessment awal terhadap korban anak, seksi tindak lanjut melakukan upaya pendampingan korban anak. Beberapa tindakan yang sudah dilakukan oleh staf Konselor Psikologi dan Hukum:

1. Melakukan assessment dengan bertemu langsung dengan orang tua dari korban anak dan lintas sector untuk berkoordinasi membantu penyelesaian kasus.
2. Memberikan layanan pemulihan psikologis korban anak dan keluarga oleh psikolog dan konselor.
3. Mendampingi korban anak di saat proses BAP
4. Mendampingi korban anak di tahap persidangan
5. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak seperti kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Syari'ah Kota Lhokseumawe dan lintas sektor

lainnya untuk advokasi hak-hak korban anak salah satunya adalah hak restitusi.

6. Memberikan pemahaman hukum kepada keluarga dan korban anak.
7. Memberikan perlindungan khusus bagi korban yang membutuhkan.<sup>44</sup>

Selain pendampingan oleh Konselor Psikologi dan Hukum dari seksi tindak lanjut Lembaga UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh, Korban anak juga mendapatkan layanan bantuan lainnya. Layanan yang diterima oleh korban anak dari UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh adalah :

1. Pemeriksaan Psikologis oleh Psikolog Forensik dari UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh.
2. Pengisian waktu luang dengan kegiatan konseling psikologis oleh psikolog dan konselor UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh.
3. Mendapatkan pendampingan sosial dari Dinas Sosial
4. Layanan bantuan konsultasi dari Kuasa Hukum, yang disediakan oleh UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh
5. Mendapat layanan perlindungan dan bantuan hukum dari LPKS untuk restitusi.

Kasus pelecehan seksual anak dibawah umur yang terjadi di Pondok Pesantren An-Nahla Lhokseumawe diproses secara peradilan, sama seperti kasus tindak pidana pada umumnya, JPU (Jaksa Penuntut Umum) memilih menuntut kedua pelaku dengan tuntutan berdasarkan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP

---

<sup>44</sup>Hasil wawancara dengan Rida Nurdin, S.H Kuasa Hukum, Konselor Psikologi dan Hukum Seksi Tindak Lanjut UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh.

Dan untuk kedua pelaku jaksa menyertakan tuntutan hukuman tambahan bagi terhukum yaitu berupa pemenuhan hak restitusi (ganti rugi) untuk masing-masing korban anak, jaksa menuntut kedua pelaku untuk membayar ganti rugi berupa 30 (tiga puluh) gram emas murni untuk masing-masing korban anak. Dibenarkan dalam Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 51 dan Pasal 68 tentang aspek legalitas mengenai ganti kerugian bagi korban tindak pidana pelecehan seksual, mengganti kerugian bagi korban (restitusi) maka kedua pelaku wajib membayar restitusi kepada korban anak.

Larangan kejahatan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak juga diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76E tersebut dikatakan bahwa :” *Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*”.

Perbuatan cabul yang dilakukan kedua pelaku terhadap korban anak yang terjadi di Pondok Pesantren An-Nahla jelas merupakan bentuk dari kejahatan seksual. Kedua pelaku di BAP secara terpisah karena hasil penyidikan membuktikan bahwa tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku tidak ada unsur kerjasama atau kompromi sehingga disidangkan dengan nomor perkara yang berbeda.

Berdasarkan hasil proses pendampingan hukum di tingkat Pertama Mahkamah Syar’ah Kota Lhokseumawe dengan Nomor Perkara: 5/JN/2019/MS-LSM atas nama terdakwa **Ali Imran S.Pd.I Bin Nurdin Alias Abah**, sidang diproses pada tingkat pertama dengan klarifikasi Tindak Pidana Umum (Jinayat) tanggal register) 03 Oktober 2019 dengan majelis

hakimAzmir (Ketua), Muhammad Amin, M.H (Hakim Anggota), dan H. AhmadLuthfi (Hakim Anggota), Panitera Pengganti Syamsul Bahri.

Putusan dibacakan oleh hakim ketua dengan amar mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Imran, S.Pdi Alias Abah Bin Nurdin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.
2. MenjatuhkanUqubatterhadap Terdakwa Ali Imran, S.Pd.I Alias Abah Bin NurdindenganUqubatpenjara paling lama 190 (seratus Sembilan puluh) bulan;
3. Menetapkanmasapenangkapandan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnyadariUqubat yang dijatuhkan;
4. MenetapkanTerdakwatetapditahan;
5. MenghukumTerdakwaAli Imran, S.Pd.I Alias Abah Bin Nurdin untukmembayarrestitusi:
  - Kepada korban anak MRH sebanyak 30 (tigapuluh) gram emas murni.
  - Kepada korban anak MLK 30 (tigapuluh) gram emas murni.
  - Kepada korban anak MTR 30 (tigapuluh) gram emas murni.
  - Kepada korban anak DF 30 (tigapuluh) gram emas murni.
  - Kepada korban anak TMH 30 (tigapuluh) gram emas murni.
  - Kepada korban anak MR 30 (tigapuluh) gram emas murni.
6. Dengan menetapkan barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1(satu) botol minyak Zaitun dengan merk Herborist dirampas untukdimusnahkan, dan terdakwa harus membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 - (lima ribu rupiah).

Dalam putusan sidang kasus tindak pidana pelecehan seksual terhadap Anak dibawah umur, Majelis Hakim Mahkamah Syari'ah Lhokseumawe juga menyatakan pelaku MY sebagai terdakwa berdasarkan putusan perkara Nomor :6/JN/2019/MS-LSM terdakwa atas nama **Miryadi Bin Baridin** dengan amar mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Miryadi Bin Baridin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.
2. Menjatuhkan Uqubat terhadap Terdakwa Miryadi Bin Baridin dengan uqubat penjara paling lama 160 (seratus enam puluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa Miryadi Bin Baridin untuk membayar restitusi bagi korban anak RH sebanyak 15 gram emas murni.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa Miryadi Bin Baridin.
  - 2 (dua) lembar bukti screenshot.
  - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan kontrak kerja.
  - 1(satu) lembar surat perjanjian kerja waktu tertentu tetap terlampir dalam berkas perkara.
  - Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah).<sup>45</sup>

Setelah amar putusan dibacakan oleh ketua sidang, pihak terdakwa atas nama Ali Imran S.Pd.I Alias Abah Bin Nurdin tidak menerima,

---

<sup>45</sup>Hasil wawancara dengan Rida Nurdin, S.H Kuasa Hukum, Konselor Psikologi dan Hukum Seksi Tindak Lanjut UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh.

keberatan atas putusan Majelis Hakim di Tingkat I, melalui kuasa hukumnya pelaku menyatakan banding yang diajukan ke Mahkamah Syari'ah Aceh pada bulan Januari 2020. Setelah mengajukan banding ke Majelis hakim Mahkamah Syari'ah Aceh hasil putusan menyatakan "tetap" terhadap hasil putusan majelis hakim tingkat I Mahkamah Syari'ah Kota Lhokseumawe.

Sama halnya dengan terdakwa atas nama Miyardi Bin Bardin dalam persidangannya ketika Majelis hakim telah membacakan amar putusan, Miyardi yang didampingi kuasa hukumnya tidak menerima / keberatan atas putusan Majelis hakim Mahkamah Syari'ah Kota Lhokseumawe dan menyatakan mengajukan banding terhadap putusan majelis hakim tingkat I ke Mahkamah Syariah Aceh, dan hasil sidang Majelis hakim Mahkamah Syari'ah Aceh memutuskan "**tetap**" terhadap amar putusan dari Majelis hakim Mahkamah Syari'ah Kota Lhokseumawe. Vonis hukuman yang dicantumkan dalam putusan hakim sebenarnya lebih ringan 10 bulan dari tuntutan jaksa Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, namun dengan hukuman yang sudah ditetapkan oleh hakim Mahkamah Syari'ah kota Lhokseumawe dinilai sudah tepat guna untuk memberikan efek jera kepada terdakwa.

### **C.Dampak Pendampingan Korban Anak Pelecehan Seksual oleh UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh**

Berdasarkan wawancara dengan Eva Riana selaku konselor Psikologi dan Hukum seksi tindak lanjut UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh, diketahui bahwa dampak dari pendampingan yang dilakukan oleh pihak UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh terhadap korban anak tindak pidana pelecehan seksual sangat berpengaruh terhadap pemulihankondisi korban anak, baik secara psikologis mental dan spiritual anak, untuk menghilangkan traumabaik trauma sikis, psikologis, maupun sosial.

Dengan adanya upaya pendampingan dari petugas dapat memperkuat mental korban anak dengan memberikan dukungandan semangat agar korban anak kembali bersemangat, tumbuh rasa percaya diri sehingga anak tidak merasa minder dengan kondisi yang dialami dengan teman dan lingkungan sekitarnya serta mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, memberikan perlindungan khusus agar korban anak aman dari ancaman dan tekanan dari pihak tertentu.

Dampak pendampingan oleh seksi tindak lanjut lembaga UPTD PPA sangat berefek terhadap keberlangsungan hidup korban anak, terlihat jelas bahwa terdapat perbedaan antara korban anak yang mendapat pendampingan dari Konseler Psikologi dan Hukum dan korban anak yang tidak terdampingi.

Korban anak jika tidak terdampingi dalam proses menyelesaikan kasus dengan kebingungan, tidak paham hukum dan psikologis korban anak terganggu, sehingga menyebabkan hal hal yang tidak diinginkan seperti ingin mengakhiri hidup, timbulnya rasa dendam yang menyebabkan korban anak tersebut ketika sudah dewasa ingin menjadi pelaku bagi anak-anak lainnya, namun jika korban anak tersebut didampingi lebih cepat pulih dari trauma yang dialami terhadap tindak kejahatan yang diterima dari pelaku, kondisi psikologis korban anak membaik normal seperti anak-anak pada umumnya, anak yang didampingi tidak mengalami stress berkepanjangan akibat kasus yang dihadapinya karena sudah mendapatkan dukungan, bimbingan dan arahan sehingga tidak merasa sendiri dalam menghadapi kasus tersebut. Korban anak yang di damping oleh pihak seksi tindak lanjut UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh dalam penyelesaian kasusnya lebih terarah dan berjalan lancar karena sudah mendapatkan bimbingan dan layanan bantuan hukum

yang membantu dan memudahkan korban anak dalam menghadapi penyelesaian kasus lancar hingga proses peradilan selesai.<sup>46</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Syifaiyah selaku Psikolog Pendamping dari UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh yang menangani pemulihan psikologis korban anak, diketahui bahwa proses pemulihan kondisi korban anak membutuhkan waktu yang lumayan lama, langkah yang dilakukan psikolog untuk memulihkan kondisi psikologis korban anak juga disesuaikan dengan kondisi korban anak.

Psikolog melakukan analisa terhadap uraian keterangan yang diceritakan oleh korban anak mengenai kronologis kejahatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku, setelah itu korban anak diberikan konseling, selanjutnya psikolog melakukan observasi langsung terhadap perkembangan korban anak agar dapat mengetahui bagaimana langkah dan tindakan selanjutnya yang harus dilakukan untuk pemulihan psikologis korban anak, hal tersebut terus berlangsung selama korban anak dianggap belum pulih total, ketika hasil observasi terhadap psikologis anak sudah membaik dan korban anak sudah normal seperti sedia kala tidak adanya trauma, perbedaan sikap dan tingkah laku yang disebabkan oleh masa lalu yang dialaminya.

Untuk kasus pelecehan seksual terhadap santri pondok pesantren An-Nahla yang korban anaknya berjumlah enam orang, mereka mempunyai ketahanan mental yang berbeda-beda, berdasarkan hasil observasi psikolog terhadap korban anak, diketahui bahwa beberapa korban anak yang sudah sembuh total, dan ada dua korban anak diantaranya masih dalam proses pemulihan, ini yang menjadi salah satu tugas terberat bagi psikolog karena mengingat mental korban tidak semua sama.

---

<sup>46</sup>Hasil wawancara dengan Eva Riana, S.E., Konselor Psikologi dan Hukum Seksi Tindak Lanjut UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh.

Diketahui sampai dengan saat ini sudah memasuki dua tahun masa pemulihan psikologis para korban anak, psikolog terus berusaha untuk menjalankan tugas dan fungsinya semaksimal mungkin agar kesehatan mental kedua korban anak tersebut segera membaik karena dikhawatirkan akibat yang timbul apabila anak tersebut tidak sembuh total bisa berdampak pada masa depan korban anak seperti rasa dendam, dan korban anak akan menjadi pelaku pelecehan seksual bagi anak-anak lainnya.<sup>47</sup>



---

<sup>47</sup>Hasil wawancara dengan Syifaiyah, Psikolog Pendamping UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh.

## **BAB EMPAT PENUTUP**


### **A. Kesimpulan**

Setelah membahas bab demi bab tentang masalah yang berkenaan dengan pendampingan terhadap korban anak tindak pidana pelecehan seksual untuk mendapatkan hak restitusi oleh UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh, dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses Pendampingan yang dilakukan oleh UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh ada yang melalui jalur peradilan dan diluar peradilan (Diversi). Pada tahun 2019 kasus pelecehan seksual terhadap anak berjumlah 19 kasus, 2 (dua) kasus diantaranya diselesaikan secara peradilan, dan 17 kasus lainnya diselesaikan secara diversi atas persetujuan korban anak, sejauh ini pendampingan yang dilakukan berjalan lancar sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang.
2. Dampak dari pendampingan oleh UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh terhadap korban anak tindak pidana pelecehan seksual sangat berpengaruh terhadap pemulihan psikologis mental dan spiritual korban anak, dan penyelesaian kasus lebih terarah dan berjalan lancar hingga proses peradilan selesai. Pemulihan psikologis bagi korban anak tetap berlanjut meskipun proses peradilan telah selesai, dari keenam korban anak pelecehan seksual, dua diantaranya belum pulih total sedangkan beberapa korban lainnya kondisi psikologisnya sudah membaik, normal kembali seperti anak-anak lain pada umumnya.

## B. Saran

1. Sangat diharapkan kepada pemerintah untuk mengatur peraturan pelaksanaan agar restitusi terhadap korban terpenuhi, karena kekosongan hukum menyebabkan tidak berjalan efektif aturan hukum di Indonesia.
2. Agar dapat meminimalisir kasus tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, diharapkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk lebih mengoptimalkan pembinaan, pengawasan dan perlindungan bagi anak dibawah umur.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Amiruddin, Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Akbar Ali. *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Ghali Indonesia, 1982)

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 2004)

Anggreini Desi, *Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, perbandingan mazhab dan hukum, fakultas Syariah (Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2009)

Adzajuli H.A, “*Fiqh jinayah upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*” (Jakarta: Rajawali Pers, 1996)

Affandi Yuyun, *Pemberdayaan Dan Pendampingan Perempuan, Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an*, (Semarang: Walisongo Press, 2010)

Arfiandicka Fachri, *Implementasi pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual*, (Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta : 2021)

Abdul Munim Musyfa, *Perlindungan Anak Dari Pelaku Kekerasan Seksual (Studi Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang serta Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Terhadap Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak)* Fakultas Syariah, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016)

Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Prenada Media 2013)

Bassar M. Sudrajat, *Tindak-Tindak Tertentu di dalam KUHP*, (Bandung: Remaja Kary.1986)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 2002)

Gosita Arief, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta, Presindo :1993)

Gosita Arief, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1989)

Hasan Iqbal, *Analisis Data Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009)

Hasan Maulana, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PT. Gramedia Indonesia, 2000)

Mulyadi Lilik, *Pengadilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2005)

Nurfatimah Triana *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Ahwal Al-Syakhshiyah, IAIN Salatiga, 2016)

Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, (Yogyakarta: PT. Tiara Yogya 1998)

Saifuddin dkk, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: PT. Ictiar Baru, 2008)

Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2000)

Sofia Rokhmah Maya, *Pelaksanaan Pendampingan Bagi Anak Korban Kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah Istimewa Yogyakarta*. (Yogyakarta : Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012).

Waluyo Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2011)

Umni Khusniati Rofiqoh, *Pelayanan Sosial Bagi Anak Korban Tindak Pidana Di Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Klaten*, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019)

Yulia Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)

#### PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang “Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan hak-hak yang didapat oleh anak”.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang “Perlindungan Saksi dan Korban atas hak restitusi”

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008, tentang “*Legitimasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak*”.

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018, tentang “*Perlindungan Perempuan dan Anak*”.

Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang “*Perlindungan Anak*”.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang “*Perlindungan Hak Anak*”.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 tahun 2019, tentang “*Tugas dan Fungsi Dinas DPPA Aceh*”.

Peraturan SOP Aturan Kerja UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh

#### ARTIKEL / JURNAL

Adli Muhammad, Ida keumala Jeumpa, “*Pendampingan Korban Anak Pelecehan seksual*” ,*Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, vol.4 No.1 Fakultas Hukum USK: 2015

Fuadi M. Anwar, “*Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual*” Sebuah Studi Fenomenologi, *Jurnal Psikologi Islam (JPI)*.Vol 8 No.2, Januari 2011.

Kurnianingsih Sri, "Pelecehan Seksual di Tempat Kerja", *Buletin Psikolog*, Tahun XI, No 2, Desember 2003.

Fauzy Marasbessy "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* edisi Vol 45 No.1 Tahun 2015.

Nasri Lobo Albertina, "*Proses Pendampingan Wanita Pekerja Seks Komersial Dalam Upaya Pencegahan HIV/ AIDS*", (Universitas Indonesia: 2008).

Sholihah Hani, "Perbandingan Hak-hak Anak menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam", *Al-Afkar, Jurnal for Islamic Studies*, Vol.1, No.2, Juli 2018

Poerwandari, E. K., "Kekerasan terhadap perempuan: tinjauan psikologi feministik, dalam Sudiarti Luhulima (ed) "Pemahaman Bentukbentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan alternative pemecahannya, Jakarta: Kelompok kerja *convention watch* Pusat Kajian Wanita dan Gender, Jakarta: Universitas Indonesia, 2000.

## DOKUMEN

Laporan Tahunan UPTD PPA *Rumoh Putroe Aceh* Tahun 2019.

Putusan Majelis Hakim Nomor Perkara: 05/JN/2019/MS-LSM Mahkamah Syari'ah Kota Lhokseumawe.

Putusan Majelis Hakim Nomor Perkara: 06/JN/2019/MS-LSM Mahkamah Syari'ah Kota Lhokseumawe.

Wawancara dengan Rida Nurdin, Kuasa Hukum, Konselor Psikologi dan Hukum UPTD PPA *Rumoh Putroe Aceh*.

Wawancara dengan Eva Riana, Konselor Psikologi dan hukum UPTD PPA *Rumoh Putroe Aceh*.

Wawancara dengan Syifaiyah, Psikolog Pendamping UPTD PPA *Rumoh Putroe Aceh*.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 4346/Un.08/FSH/PP.009/11/2020**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :

**Pertama**

- Menunjuk Saudara (i) :  
a. Drs. Burhanuddin Abd. Gani, M.A  
b. Zahlul Pasha, M.H.

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

**N a m a** : M.HAFIDH JAIDI

**N I M** : 150104052

**Prodi** : Hukum Pidana Islam

**J u d u l** : **PENDAMPINGAN ORANG TUA TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh di Tinjau dari perseptif Hukum Islam)**

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 01 Desember 2020

Dekan,

  
Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1703/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2021

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Kepala UPTD PPA Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **M.HAFIDH JAIDI / 150104052**  
Semester/Jurusan : XII / Hukum Pidana Islam  
Alamat sekarang : Lambhuk, Ulee Kareng Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Pendampingan Anak Korban Tindak Pidana Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus Unit Pelayanan Terpadu Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 10 Agustus 2021  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 25 Desember  
2021*

Dr. Jabbar, M.A.



PEMERINTAH ACEH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Jalan Tengku Batee Timoh No.2 Jeulingke Kec.Syiah Kuala Banda Aceh 23114 Telp. (0651) 22546, Fax (0651) 33095,  
E-mail : uptdppa@acehprov.go.id, Website : uptdppa.acehprov.go.id

Banda Aceh, 02 November 2021 M  
27 Rabiul Awal 1443 H

Nomor : 420 / 039

Lampiran : -

Hal : Izin Penelitian

Yang Terhormat:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Negeri Ar-Raniry

di-

Tempat

1. Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Ar-Raniry Nomor : 1703/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2021, tanggal 10 Agustus 2021 tentang hal tersebut di atas dengan ini kami sampaikan bahwa:

Nama : M.Hafidh Jaidi

NIM : 150104052

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Telah selesai melakukan penelitian dan pengumpulan data informasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Aceh, untuk penyusunan skripsi dengan judul "Pendampingan Anak Korban Tindak Pidana Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus Unit Pelayanan Terpadu Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD PPA))".

2. Demikian kami sampaikan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK




Dra. Irmayani

Pembina Tk. I (IV/b)

Nip. 19651110 199303 2 003

## DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana proses pendampingan yang dilakukan oleh petugas UPTD PPA “Rumoeh Putroe Aceh” terhadap korban anak untuk?
2. Selain mendampingi korban anak, apakah ada pendampingan dari petugas UPTD PPA “Rumoeh Putroe Aceh” terhadap pelaku anak?
3. Berapa jumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang telah didampingi oleh petugas UPTD PPA “Rumoeh Putroe Aceh” ditahun 2019?
4. Bagaimana dampak pendampingan yang dilakukan oleh petugas UPTD PPA Terhadap korban anak ?
5. Kendala apa saja yang didapatkan selama proses pendampingan terhadap korban anak pada kasus pelecehan seksual terhadap anak?
6. Bagaimana perbedaan penyelesaian kasus anantara korban anak yang di dampingi dan yang tidak didampingi oleh pihak petugas UPTD PPA “Rumoeh Putroe Aceh” ?
7. Berapa lama proses pendampingan yang dilakukan oleh petugas UPTD PPA “Rumoeh Putroe Aceh” terhadap korban anak pelecehan seksual?



## LAMPIRAN FOTO PENELITIAN

**Gambar 1. Wawancara dengan ibuEva Riana Konselor Psikologi dan hukum UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh.**



**Gambar 2. wawancara dengan ibu Rida Nurdin, Kuasa Hukum, Konselor Psikologi dan hukum UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh.**



**Gambar 3.**  
wawancara virtual dengan ibu Syifaiyah, Psikolog Pendamping Korban Anak UPTD PPA Rumoh Putroe Aceh.

